

## EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI ACEH

**Akmal Riza\***

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
akmalriza@ar-raniry.ac.id

**Zikrul Kamal**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
170603184@student.ar-raniry.ac.id

### Abstract

*The problem of poverty in Aceh, with various factors, has made Aceh the poorest region in Sumatra in 2021. One of the efforts to overcome it is by developing the MSME sector. Therefore, the existence of financing at Bank Aceh Syariah is expected to be able to effectively overcome these problems. This study aims to determine the effectiveness of murabahah financing for Micro, Small, and Medium Enterprises in Aceh in poverty alleviation efforts, specifically for the City of Banda Aceh. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The data sources used were primary and secondary with the techniques of observation, interviews, and documentation studies. The results showed that the murabahah financing at PT. Bank Aceh Syariah Operational Headquarters for MSMEs is effective in poverty alleviation efforts, it can be seen that after receiving financing, MSMEs are able to increase income, develop businesses, and create jobs.*

**Keywords:** Effectiveness, Murabaha, MSME, Poverty

### Abstrak

Permasalahan kemiskinan di Aceh, dengan berbagai faktornya telah menjadikan Aceh sebagai daerah termiskin se-sumatera pada tahun 2021. Salah satu upaya mengatasinya ialah dengan pengembangan sektor UMKM. Oleh karena itu adanya pembiayaan pada Bank Aceh Syariah diharapkan dapat efektif mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan, khusus Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap UMKM efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal tersebut dilihat setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Murabahah, UMKM, Kemiskinan

### PENDAHULUAN

Aceh salah satu provinsi di Indonesia, tepatnya daerah yang memiliki keistimewaan untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Aceh Daerah Istimewa pada kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus (otonomi khusus) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Aceh juga daerah yang melaksanakan hukum syariat Islam sebagai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatnya. Adapun yang melaksanakan urusan pemerintahannya dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai Wakil Rakyat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduknya sekitar 5 juta jiwa (BPS 2021). Aceh memiliki ibukota di Banda Aceh sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budayanya. Selain itu, Aceh juga memiliki kekayaan sumber daya alam besar yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan

rakyatnya, ditambah lagi Aceh juga memiliki keistimewaan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat sebesar 8 triliun ditahun 2020 untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Aceh. Namun kenyataannya yang terjadi Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, bahkan Aceh menjadi provinsi nomor satu termiskin untuk Se-Sumatera (Setyadi 2021). Adapun jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020 adalah berjumlah 833,91 ribu orang (15,43 persen) bertambah sekitar 19 ribu orang (0,44 persen) dibanding Maret 2020 yang berjumlah 814,91 ribu orang (14,99 persen) (Diskominfo Aceh 2021).

**Tabel 1**  
**Perkembangan Penduduk Miskin di Aceh**  
**Periode 2017-2021**

Tahun	Penduduk Miskin (Ribuan jiwa)	Persentase (%)
2017	872,61	16,89
2018	839,49	15,97
2019	819,44	15,32
2020	814,91	14,99
2021	833,91	15,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Sebagai daerah yang melaksanakan hukum syariat Islam, Aceh memiliki beberapa lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah atau bank syariah sebuah lembaga penghimpun dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Bank syariah berasaskan pada nilai-nilai keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik utamanya yakni melarang dan mengharamkan transaksi riba dalam bentuk apapun.

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dan

berdasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah di sini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan suatu kesepakatan bersama dengan ketentuan berdasarkan hukum syariah, yaitu antara lain dengan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*) jual beli (*murabahah*) sewa (*ijarah*) dan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Supramono 2009: 418).

Lembaga-lembaga keuangan syariah di Aceh, khususnya bank syariah telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh dan juga salah satu tujuan dari adanya bank syariah ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Aceh melalui pembiayaan-pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk seluruh lapisan masyarakat. Sektor UMKM ini sendiri jika dilihat dari kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang juga pusat kegiatan ekonominya, maka sangat besar potensinya untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan UMKM yang ada di kota Banda Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana dari tahun 2016 hingga 2020 jumlah UMKM yang ada terus mengalami peningkatan dari angka 9.591 ke angka 10.690 UMKM (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh 2021). Oleh karena itu, pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Beik dan Arsyianti (2016:71) menyatakan bahwa dalam pandangan Islam ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang perlu ditekankan adalah bagaimana upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu/kaya. Sedangkan untuk pihak yang dianggap mampu

ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga harapannya tingkat kemiskinan yang ada akan dapat ditekan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingkat kemiskinan ini adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai suatu unit usaha yang produktif. Kemudian juga dengan pemberdayaan kelompok *microfinance*, yaitu suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat memiliki akses perbankan karena berbagai alasan keterbatasan (Amalia 2009:2).

Usaha pada UMKM merupakan unit usaha produktif yang didirikan oleh seseorang atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi yang dipercaya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. UMKM tersebut telah berperan penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia, di mana dengan adanya UMKM telah banyak membuka alternatif lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti bahwa keberadaan UMKM telah berkontribusi besar dalam menyumbang pendapatan daerah maupun pendapatan nasional (Siarno 2015).

Usaha mikro kecil dan menengah tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini dapat dilihat bahwa daya serap UMKM terhadap tenaga kerja sangat besar dan itu sebagian besarnya masyarakat kecil. Berdasarkan data statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% tenaga kerja Indonesia adalah bekerja di bidang UMKM (Kurniawan 2009).

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Wiwiek Sistro

mengatakan bahwa, secara nasional UMKM di Indonesia sudah tumbuh sangat pesat, di mana untuk saat ini UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 97,04 juta tenaga kerja atau 99,4% dari total angkatan kerja yang bekerja. Sementara kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB juga cukup signifikan, yakni sebesar 55,56% dari total produk domestik bruto (Guslina 2019 chap. 6).

Demikian juga dengan kondisi UMKM yang ada di Aceh, terdapat bahwa potensi pertumbuhan jumlah UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari data berikut:

**Tabel 2**  
**Volume UMKM Aceh dan Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah KPO**

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah
2017	83.783	165.022.000.000	1021
2018	95.502	181.962.000.000	1171
2019	102.632	300.178.500.000	1793
2020	102.632	294.470.700.000	1789

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, 2021 dan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, 2021 (diolah)

Berdasarkan data Tabel 2 dapat diketahui bahwa kondisi UMKM di Aceh terus tumbuh dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Oleh karenanya pengembangan sektor UMKM ini sebenarnya sangat berpotensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Aceh, akan tetapi yang menjadi kendala dari pengembangan sektor UMKM ini juga merupakan kekurangan dan keterbatasan modalnya. Oleh karena itu hadirnya lembaga keuangan khususnya bank syariah diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan ini melalui pembiayaan-pembiayaan ke sektor UMKM tersebut.

Produk pembiayaan pada bank syariah untuk UMKM ini salah satunya *murabahah*, yang berperan sebagai pembiayaan dalam bentuk jual beli atas suatu barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, harga jual

tersebut disetujui pembeli. Pada pembiayaan *murabahah* ini penjual harus menjelaskan harga barang atau harga pokok dari barang dagangan tersebut. Kemudian pembiayaan *murabahah* juga merupakan pembiayaan yang didasarkan oleh rasa percaya antara pihak pemberi modal yaitu lembaga keuangan syariah dan penerima modal atau nasabah. Maka oleh karena itu, kedua belah pihak dilarang untuk melakukan pengkhianatan.

Dalam *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan harga margin keuntungan (Ismail 2011). Pembiayaan *murabahah* ini pembiayaan dengan penuh keterbukaan, dan biasanya diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

Ketersediaan pembiayaan ke sektor usaha dan UMKM tersebut sudah ada pada bank syariah, tetapi belum semua masyarakat mengetahui dan memahami dengan baik terhadap pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank syariah sehingga belum banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut. Sebenarnya jika bank syariah dapat mengelola produk pembiayaan ini dengan baik, khususnya pada *murabahah* dan kemudian menggunakan strategi pemasaran yang baik, maka besar kemungkinan bahwa produk *murabahah* ini akan dapat membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya, dan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga dengan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, diharapkan tingkat kemiskinan bisa berkurang dan kondisi ekonomi masyarakat akan lebih membaik.

Adapun Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional yang menjadi studi dalam penelitian ini merupakan salah satu bank syariah yang sangat fokus dalam memberikan pembiayaan-pembiayaan untuk sektor UMKM. Adapun


berdasarkan data yang peneliti dapatkan, bahwa jumlah dan nasabah pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional dalam waktu beberapa tahun terakhir terus meningkat seperti terlihat pada tabel 2 di atas yang diketahui bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* terus meningkat dari tahun 2017-2020, dan jumlah nasabah pembiayaannya juga sama, yakni adanya peningkatan dari 1021 naik menjadi 1789 dari tahun 2017-2020. Oleh karena itu hal ini menjadi penting diteliti mengingat bahwa dengan jumlah pembiayaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan jumlah nasabahnya juga meningkat, namun apakah hal tersebut dapat efektif untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlina (2021) dengan judul “Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap”, menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan UMKM, walaupun ditengah pandemi Covid-19 dilihat dari perubahan peningkatan pendapatan, peningkatan omset usaha, dan peningkatan lama usaha. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas tentang Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap UMKM di Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional). Adapun pengentasan kemiskinan UMKM ini dapat diukur melalui indikator meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha, dan terbukanya lapangan kerja.

## KERANGKA PEMIKIRAN

PT. Bank Aceh Syariah sebagai lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dengan fungsi utamanya menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan (pembiayaan), menyediakan berbagai macam pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan, salah satunya yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ditujukan untuk nasabah yang memiliki usaha (UMKM). Setelah nasabah mengambil pembiayaan murabahah, maka dapat dilakukan penelitian apakah pembiayaan murabahah untuk UMKM tersebut efektif mengentaskan kemiskinan atau tidak, yang diukur dari segi meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha, dan terbukanya lapangan kerja. Dari uraian tersebut, maka kerangka pemikirannya dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas adalah sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menjadi suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai (Sedarmayanti 2009:59).

Menurut Muasaroh (2010:13) efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Aspek tugas atau fungsi. Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.
2. Aspek rencana atau program. Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.
3. Aspek ketentuan atau peraturan. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.
4. Aspek tujuan dan kondisi ideal suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

Adapun Tangkilisan (2005:64) mengungkapkan bahwa ada 3 indikator dalam efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari dua sub indikator yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi ini merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Organisasi yang baik ialah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan primer, yaitu didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dengan nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan *murabahah*, Kepala Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, dan pihak akademisi. Adapun data sekunder didapatkan dari jurnal terkait dan berbagai artikel yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap UMKM dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap UMKM dalam upaya pengentasan kemiskinan, setelah peneliti mewawancarai dan observasi langsung dengan Narasumber UMKM, pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, serta para akademisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Bapak Ilham, Untuk pembiayaan yang diberikan ke nasabah UMKM, rata-rata usahanya meningkat, mulai berkembang, pendapatannya bertambah, saldo direkening bertambah, ada juga yang membuka cabang-cabang usaha baru. Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional).

Tingkat pembiayaan yang tersalurkan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat

Operasional tiap tahun rata-rata mengalami peningkatan, yaitu seperti yang terlihat pada Tabel 3

**Tabel 3**  
**Data Jumlah Nasabah Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional**

Tahun	2017	2018	2019	2020
Nasabah Pembiayaan	1021	1171	1793	1789

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah KPO, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 pada tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional berjumlah 1021 orang, di tahun 2018 mengalami peningkatan berjumlah 1171 orang, kemudian di tahun 2019 juga meningkat berjumlah 2019, dan di tahun 2020 sedikit menurun menjadi 1789 orang terdiri dari berbagai jenis macam usaha.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pihak nasabah pembiayaan UMKM, peneliti mendapatkan hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Narasumber UMKM Pembiayaan Murabahah**

Pelaku Usaha	Jumlah Pembiayaan	Lama Pembiayaan	Waktu Berjalan	Setelah Pembiayaan
BI (Perikanan)	Rp. 10.000.000	2 Tahun	3 Bulan	Pendapatan tetap, usahanya belum berkembang, dan tidak menyerap tenaga kerja.
WRD (Butik)	Rp. 50.000.000	2 Tahun	7 Bulan	Pendapatan meningkat 30%, usahanya berkembang, dan menyerap 2 tenaga kerja.
MD (Rumah Makan)	Rp. 25.000.000	2 Tahun	+ 1 Tahun	Pendapatan meningkat sebesar 50%, usahanya berkembang, dan menyerap 3 tenaga kerja.
DW (Gorengan)	Rp. 15.000.000	2 Tahun	+ 1 Tahun	Pendapatan meningkat sebesar Rp.1.200.00, usahanya berkembang, dan menyerap 1 tenaga kerja.
ZN (Kelontong)	Rp. 20.000.000	3 Tahun	3 Tahun	Pendapatan meningkat sebesar Rp.1.000.000 usahanya berkembang, dan tidak menyerap tenaga kerja.
TK (Warung Kopi)	Rp. 25.000.000	2 Tahun	+ 1 Tahun	Pendapatan meningkat sebesar Rp.5.000.000, usahanya berkembang, dan menyerap 2 tenaga kerja.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah UMKM Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan Tabel 4 hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa nasabah

UMKM yang mengambil pembiayaan *murabahah* rata-rata mengalami peningkatan pendapatannya, berkembang usahanya, dan menyerap tenaga kerja baru. Dari semua Narasumber yang telah peneliti wawancara, hanya satu Narasumber, yaitu Bapak BI pelaku usaha perikanan yang belum berdampak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, perkembangan usahanya, dan menyerap tenaga kerjanya. Namun demikian analisa peneliti menyimpulkan bahwa karena pembiayaan yang diterima oleh bapak BI tersebut baru berjalan 4 bulan masanya, jadi dampaknya masih belum terasakan sekarang ini, tapi perlu waktu beberapa bulan dimasa akan datang. Tetapi dampak yang bisa dirasakan bagi usaha bapak tersebut adalah dengan bertambahnya modal usaha maka aset usahanya semakin bertambah, dan perputaran penjualan barangnya semakin cepat.

Demikian juga dengan usaha kelontong Bapak ZN yang tidak menyerap tenaga kerja, tetapi berdampak dari meningkatnya pendapatan, dan berkembang usanya. Namun analisa peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya usaha Bapak ZN tersebut tetap menyerap tenaga kerja, namun hanya saja yang menjadi pekerjanya adalah anak-anaknya sendiri, dengan demikian artinya yang menjadi tenaga kerja dari usaha Bapak ZN adalah anaknya sendiri.

Kemudian untuk melihat dari aspek pengentasan kemiskinan, peneliti mendapatkan hasil penelitian dari wawancara dengan Dr. Hafas Furqani, M. Ec, akademisi FEBI UIN Ar-Raniry mengatakan bahwa UMKM mempunyai peran penting dalam sektor perekonomian, di mana UMKM ini menyentuh langsung aspek kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, karena terkait permasalahan kemiskinan, yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat menengah ke bawah. Oleh karenanya jika

UMKM tersebut mampu berkembang secara maksimal, maka hal tersebut akan efektif untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi, karena ketika usaha UMKM bisa berkembang dengan baik, maka akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat (Wawancara dengan Dr. Hafas Furqani, M. Ec 2021).

Kemudian dari segi efektifkah atau tidaknya pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha, menurut beliau sangat tergantung dari UMKM itu sendiri, mampu atau tidaknya ia mengelola dana tersebut dengan baik sehingga dapat mengembangkan usahanya. Namun menurut Dr. Nevi Hasnita, M.Ag, selaku Kaprodi Perbankan Syariah mengatakan bahwa untuk mengembangkan usaha UMKM, maka Bank Aceh Syariah harus lebih fokus pada penyaluran pembiayaan dalam bentuk produktif dari pada konsumtif. Kemudian juga segmen usaha yang bisa diberikan pembiayaan harus dipermudah, sehingga bisa menyentuh semua kalangan usaha dari yang kecil sampai menengah.

Selanjutnya hal serupa juga dikemukakan oleh Dr. Muhammad Adnan, M. Si, Kaprodi Ilmu Ekonomi FEBI UIN Ar-Raniry bahwa UMKM bisa menjadi solusi untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi. Hal ini karena UMKM memiliki potensi yang besar untuk membuka dan menyerap tenaga kerja, namun yang terpenting adalah UMKM tersebut bisa berkembang dulu usahanya, karena dengan usahanya berkembang akan menyerap tenaga kerja, sehingga salah satu faktor penyebab kemiskinan, yaitu pengangguran akan berkurang.

### **Analisis Data**

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional mempunyai pengaruh yang sangat penting

terhadap UMKM, karena mengingat bahwa bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk *murabahah* diharapkan akan membantu kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, harga jual tersebut disetujui pembeli, di mana hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual (Hakim 2012:16-17).

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Efektivitas juga berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Muasaroh (2010:13) efektif atau tidaknya suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

#### 1. Aspek Tugas atau Fungsi

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dari pihak bank mereka telah melaksanakan tugas dan fungsi penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan secara baik dan tepat. Sedangkan untuk nasabah pembiayaan UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan, modal usaha tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan usahanya.

#### 2. Aspek Rencana atau Program

Pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional dengan jenis produktif direncanakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang

mempunyai usaha dengan tujuan menambah modal dan sebagainya. Sedangkan pembiayaan konsumtif biasanya digunakan oleh nasabah untuk membeli barang keperluan pribadi, seperti mobil, rumah dan sebagainya.

#### 3. Aspek Ketentuan atau Peraturan

Pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, kemudian ketentuan lebih lanjut di atur dalam Surat Edaran BI No. 10/14/DPS tanggal 17 Maret 2008 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* menempatkan bank syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal

Adapun tujuan adanya pembiayaan *murabahah* bagi UMKM adalah terbantunya penambahan modal usaha, karena dengan bertambahnya modal usaha diharapkan dapat berkembang usahanya, meningkatkan keuntungan, dan terbuka lapangan kerja. Sedangkan bagi bank selain bertujuan untuk membantu usaha nasabah UMKM, akan mendapatkan keuntungan dari margin jual beli yang disepakati.

Berdasarkan pengukuran efektif atau tidaknya program sesuai aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional sudah efektif. Selanjutnya berdasarkan yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2005:64) bahwa ada 3 indikator dalam efektivitas, yaitu: pertama: pencapaian tujuan, kedua: integrasi dan ketiga: adaptasi.

Untuk analisis efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap UMKM dalam upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan indikator tersebut bahwa: Pertama tujuan dari pembiayaan *murabahah* adalah untuk membantu masyarakat, nasabah UMKM menambah modal usahanya. Pencapaian tujuan ini terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret. Berdasarkan kurun waktunya, dapat dikatakan bahwa semua reponden pembiayaan *murabahah*, usahanya terus berkelanjutan dari awal menerima pembiayaan hingga saat ini, dan usaha yang mereka jalankan juga dapat berjalan lancar bahkan cenderung meningkat setelah mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya berdasarkan sasaran yang merupakan target kongkret pembiayaan *murabahah*. Adapun yang menjadi sasaran pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah adalah masyarakat UMKM yang mempunyai usaha untuk menambah modal dan mengembangkan usahanya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sasaran tersebut telah sesuai dengan target yang diharapkan oleh Bank Aceh Syariah.

Indikator kedua yaitu integrasi, terkait dengan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan konsesus. Pihak Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* mereka telah melaksanakan sosialisasi, komunikasi, dan mengembangkan konsesus dengan baik kepada nasabah UMKM. Hal ini terlihat dari pihak bank yang

memberikan ruang tanya jawab dan diskusi terkait dengan pembiayaan *murabahah* dengan sangat terbuka kepada nasabah pembiayaan.

Indikator ketiga, yaitu adaptasi yang diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terkait dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Dalam hal ini yang dilihat terkait dengan adaptasi ialah dari segi UMKM, yang diketahui bahwa UMKM memang usaha yang sangat adaptif yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai macam kondisi lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, penulis mengetahui bahwa bahkan di kondisi pandemi yang sedang terjadi, UMKM ini mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi.

Pembiayaan dikatakan efektif apabila pembiayaan mampu meningkatkan usaha nasabahnya dan memiliki tingkat pengembalian yang baik dan tidak menunggak. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Karakteristik Usaha, terdiri atas omset usaha dan lama usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua Narasumber pembiayaan *murabahah*, peneliti mendapatkan bahwa rata-rata omzet penjualan mereka mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tersebut efektif dalam peningkatan *omzet* penjualan nasabah UMKM. Kemudian berdasarkan lamanya usaha, peneliti mendapatkan bahwa semua reponden yang menjalankan usaha tersebut, usahanya terus berkelanjutan dari awal menerima pembiayaan hingga saat ini, dan usaha yang mereka jalankan juga dapat berjalan lancar bahkan cenderung

meningkat setelah mendapatkan pembiayaan.

2. Karakteristik Pinjaman, terdiri dari nilai plafond, jangka waktu pengembalian, dan frekuensi peminjaman. Nilai plafond pinjaman berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian karena semakin besar nilai plafond pinjaman yang diterima akan memperbesar beban angsuran (Hadi dan Diman, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwa semakin besar nilai *plafond* pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan frekuensi peminjaman yang di dapatkan nasabah pembiayaan, maka akan semakin besar pula peluang nasabah untuk mengembalikannya secara lancar. Karena dengan adanya tambahan modal yang besar dari pembiayaan sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan UMKM, dan memudahkan dalam membayar kewajiban angsurannya.

Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional yang diberikan terhadap UMKM dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan sudah efektif dari segi pendapatannya mengalami peningkatan, perkembangan usahanya semakin berkembang, dan keterbukaannya lapangan perkerjaan baru mampu menyerap tenaga kerja setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional.

Penelitian sebelumnya dengan judul “Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap”, yang diteliti oleh Marlina (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap walaupun ditengah pandemi covid-19. Adapun dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa

pembiayaan *murabahah* selain efektif untuk meningkatkan pendapatan UMKM, tetapi juga efektif dalam mengembangkan usaha dan mampu menyerap tenaga kerja.

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika pembiayaan *murabahah* efektif dapat meningkatkan pendapatan, maka dengan meningkatnya pendapatan, kondisi ekonominya menjadi membaik, sehingga salah satu indikator yang menjadikan masyarakat itu miskin akan teratasi. Selanjutnya dengan berkembangnya usaha diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja, dan ketika usaha tersebut mampu membuka lapangan kerja, maka masyarakat yang tidak ada pekerjaannya atau pengangguran akan terserap menjadi pekerja. Dengan demikian, salah satu indikator masyarakat miskin, yaitu karena banyaknya masyarakat yang tidak bekerja/menganggur akan teratasi dengan terserapnya tenaga kerja.

## KESIMPULAN

Pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional efektif untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Hal ini dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh nasabah UMKM setelah mengambil pembiayaan *murabahah* pada bank tersebut.

Pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional efektif untuk mengembangkan usaha UMKM. Hal ini dilihat dari usaha nasabah pembiayaan *murabahah* adanya peningkatan aset usaha, omset penjualan, pendapatan usaha, dan keuntungan penjualan semakin meningkat setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* pada bank tersebut.

Pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional efektif untuk terbukanya lapangan kerja UMKM, yaitu

dengan menyerapnya tenaga kerja baru, karena usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* pada bank tersebut.

Oleh karena itu, ketika pembiayaan *murabahah* efektif meningkatkan pendapatan, maka kondisi ekonominya menjadi membaik, sehingga salah satu indikator yang menjadikan masyarakat itu miskin akan teratasi. Selanjutnya dengan berkembangnya usaha akan mampu menyerap tenaga kerja, dan ketika usaha tersebut mampu membuka lapangan kerja, maka pengangguran akan terserap menjadi pekerja. Dengan demikian, bahwa pembiayaan *murabahah* terhadap UMKM efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

## REFERENSI

- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah Penduduk Aceh 2021*.
- Beik, Irfan Syauqi. dan Arsyianti, Laily Dwi. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah* Cetakan. I. Edisi I. Jakarta: Rajawali Press.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh. (2021). Banda Aceh.
- Diskominfo Aceh. (2021). *Peningkatan Angka Kemiskinan di Aceh Masih Lebih Baik dari Rata-rata Nasional*. <https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/peningkatan-angka-kemiskinan-di-aceh-masih-lebih-baik-dari-rata-rata-nasional>. Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2020.
- Guslina, Netty. (2019). *BI Dorong Pengembangan UMKM di Sumut*. <https://www.jurnalasia.com/bisnis/bi-dorong-pengembangan-umkm-di-sumut/>. Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2021.
- Hadi Ismanto, dan Tohir Diman. (2014). *Analisis Efektifitas Pemberian Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi*. Jepara: Unisnu.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marlina, Syerli. (2021). Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap. *Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto*.
- Muasaroh, Latifatul (2010). *Aspek-Aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku.
- PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional. (2021). Banda Aceh.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Setyadi, Agus. (2021). *Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5374577/aceh-kembali-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera>. Diakses Pada Tanggal 15 April 2021.
- Siarno, Si Islam. (2015). Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan dari Baitul Mal wat Tamwil. *Tesis IAIN Surakarta*.
- Supramono, Gatot. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Bidang Yuridis*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 *tentang Pemerintah Aceh*.